

**KONTRAK KERJA PRODUKSI DI DUNIA  
PERTANIAN PERSPEKTIF SISTEM *MUZĀRA'AH***  
(Studi kasus Di Desa Karang, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro)

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD NASRULLAH IRSYADUL HUDA**

**NIM : G04216057**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Nasrullah Irsyadul Huda

NIM : G04216057

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kontrak Kerja Produksi Di Dunia Pertanian Perspektif sistem *Muzāra'ah*. (Studi kasus Di Desa Karang, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Maret 2020

Saya yang menyatakan,




Muhammad Nasrullah Irsyadul Huda  
NIM. G94216121

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang telah disusun oleh Muhammad Nasrullah Irsyadul Huda NIM. G04216057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Maret 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hammis Syafaq', followed by a horizontal line.

**Dr. Hammis Syafaq, M. Fil.I**

Nip. 197510162002121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah Irsyadul Huda NIM. G04216057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Hammis Syafaq, M.Fil.I  
Nip. 197510162002121001

Penguji II,



Dr. H. M. Lathoif Ghozali, MA  
NIP. 197511032005011005

Penguji III,



Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji IV,



Bakhrul Huda, M.E.I  
NIP. 198509042019031005

Surabaya, 18 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nasrullah Irsyadul Huda  
NIM : G04216057  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail address : [Anasfebi06@gmail.com](mailto:Anasfebi06@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

KONTRAK KERJA PRODUKSI DI DUNIA PERTANIAN PERSPEKTIF SISTEM  
MUZARA'AH (Studi Kasus Di Desa Karang, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Penulis

(Muhammad Nasrullah Irsyadul Huda)















bulan baru panen. Hasilnya Rp. 6.000.000.00,- (Enam Juta Rupiah), lalu dibagi orang yang menggarap Rp.3.000.000,- dan orang yang mempunyai lahan 3.000.000.00,-.

Dalam pengelolaan lahan pertanian, masyarakat Desa Karangn kekurangan air untuk mengelola sawahnya, sehingga penggarap harus membeli air dengan seharga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dalam sekali *siraman* untuk 1 petak sawah, dan dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat hanya berdasarkan pembelajaran dari orang terdahulu yang pada akhirnya mereka tidak berdasarkan sunnah Nabi SAW.

Masyarakat Desa Karangn tidak mengetahui akad *muzāra'ah*, akan tetapi di Desa Karangn menggunakan kata lain yaitu Akad *paro*. Sedangkan akad *paro* tersebut tidak beda dengan *muzāra'ah*, hanya saja berbeda dalam penyebutannya saj. Di Desa Karangn sendiri masyarakat banyak yang tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga kurangnya pekerjaan bagi masyarakat di Desa Karangn, yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Desa Karangn. Sehingga masyarakat mempunyai inisiatif saling tolong menolong dalam hal kebaikan diantaranya untuk melakukan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap.

Maka berkaitan dengan uraian diatas dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Berkaitan dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul "*Kontrak Kerja Produksi Di dunia Pertanian Perspektif Sistem Muzāra'ah*" (Studi kasus di Desa Karangn, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro).







diperolehannya nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya yang telah ditentukan bersama.

Di kelurahan palampang, para Petani melakukan penggarapan sawah untuk tersebut untuk melakukan penggarapan sawah menggunakan semacam pupuk, bibit dan yang lainnya. Yang digunakan dalam menunjang penggarapan sawah yang hanya berasal dari pemilik sawah saja, namun dari pihak penggarap juga. Sehingga petani tersebut memberikan pupuk, bibitnya untuk digarap oleh petani penggarap. Sedangkan biayanya untuk menggarap sawah ditanggungkan oleh pemilik lahan saja. Perjanjian yang dilakukan seperti di atas dapat menjadi dasar kepercayaan dan kekeluargaan dari tiap masing-masing pihak, yang di mana menurut kebiasaannya penduduk setempat, dilaksanakannya akad secara lisan dengan ini prosedur hukum dan disaksikan oleh prosedur hukum.

Pelaksanaan akad seperti di atas tidak mempunyai hukum kekuatan apapun, dan tidak ada bukti apapun yang akurat yang terjadi kepada kedua belah pihak. Terjadinya kesenjangan bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk menghasilkan keuntungan. Terkadang penggarap juga merasakan kerugian karena dari hasil yang diperolehkannya tersebut yang tidak sebanding dengan kerja keras yang mereka selama proses penanaman hingga panen tiba. tampaknya jelas terkait Penjelasan diatas bahwa praktek akad *muzāra'ah* seharusnya dilandasi dengan adanya suatu perjanjian lebih dahulu baik itu secara



yang dijelaskan di dalam kitab fiqh, hal ini dapat menghasilkan ijtihad ulama. Sistemnya bagi hasil dapat diketahui istilah-istilah istilah seperti *mukhabarah*, *muzāra'ah* dan *musaqah*. Hal yang seperti ini merupakan akad yang ada pada muamalah Islam yang sesuai dengan hal positif yang menjadikan pemanfaatan tanah yang Khususnya di dalam pertanian. Disuatu Undang-undang yang sudah diatur oleh bagi hasil tanah yang dilakukan dengan menyeluruh diseluruh wilayah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960. Undang-Undang ini sudah diatur dalam perjanjian pembagian hasil antara orang yang memiliki tanah dan seorang petani yang menggarap dan pembagian yang adil dengan menegaskan suatu kewajiban pihak untuk melakukan suatu perjanjian tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Petani Padi Sawah Di Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya”. Budi daya padi sawah adalah adanya penggenangan selama pertumbuhan tanaman. Budidaya padi sawah dilakukan pada tanah dengan berstruktur lumpur yang sangat halus. Selain kehalusan tanah, ketersediaan air yang cukup harus diperhatikan. Oleh karena itu, bila pengolahan tanah sawah makin sempurna maka makin halus tanah tersebut sehingga tanah semakin banyak dan semakin subur. Pengolahan tanah sawah adalah memperbaiki pematang sawah. Perbaikan pematang sawah yang dilakukan dengan cara ditinggikan dan

lubang-lubang ditutupi kembali. Adanya lubang yang memungkinkan air dapat keluar dari lahan. Padahal lahan penanaman ini harus tergenang air selama seminggu sebelum pengolahan tanah selanjutnya.

Dalam peningkatan produksi pertanian padi ini, ternyata petani secara individu masih menggunakan cara lama mulai dari masa penanaman sampai kemusim panennya. Rendahnya pengetahuan dan modal usaha menjadi kendala dalam proses penanaman dan perawatan tanaman padi sehingga hal ini berakibat pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil yang diperoleh pada masa panen. Namun demikian, para petani tidak sebanding dengan kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi, berbagai masalah mulai dirasakan membuat para petani tidak bisa mewujudkan keinginannya. Faktor pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas petani di Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga jika pengalaman bertambah maka produktivitas petani juga meningkat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Arwini dengan judul “Sistem Bagi Hasil *Muzāra’ah* Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto”. Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Islam menyeru seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk saling tolong menolong orang yang sedang lemah, dan membantu orang yang sedang membutuhkan. mereka tidak diperbolehkan menganiyaya sesama muslim, dikarenakan semua orang





Dalangan, hal ini petani mandiri (petani yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (petani yang tidak memiliki tanah sendiri).

Golongan petani tersebut yang selalu menjalin hubungan baik di dalam bersosial masyarakat maupun dalam hubungan pekerjaan.

Suatu hubungan bisa di katakan kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut paroan atau dalam agama islam dikenal dengan *muzāra'ah* dengan istilah *muamalah fiqh*. Terkait syarat dan rukunnya suatu akad (perjanjian), rukun *muzāra'ah* di dalam Islam, adanya suatu orang yang melakukan akad yaitu pihak yang memiliki sepetak tanah dan orang yang menggarap tanah. Di Dalam kurangnya sempurnaan akad hasil *muzāra'ah* di Desa tersebut terdapat adanya unsur, *fasid, zalim dan gharar* Yang artinya terjadinya Gharar dikarenakan pada dasarnya suatu perjanjian yang suatu tujuan pokoknya yang digunakan dalam mengadakan sistem akad yang digunakan untuk syarat dan rukun supaya bagi pihak Pemilik terdapat tidak kejelasan dalam pembagian hasil panennya dengan penggarap sawah tersebut. Fasid artinya karena adanya suatu bagian syarat yang tidak dipenuhinya yaitu orang yang berakad (Pemilik lahan) karena tidak dijelaskannya secara detail manfaat tanah yang sehingga dikhawatirkannya adanya kecurangan di atas pembagian bagi hasil panen tersebut. Zalim diadakannya dikarenakan pemilik tanah tidak adil dalam membagi hasil. Hanya saja dapat dipasrahkan kepada































































































akan mendapat kerugian baik dari segi modal maupun kinerja. Ada pun bagi penggarap, merasa senang karena dia bisa melakukan aktivitas pekerjaan sebagai petani dan juga menyalurkan keahliannya sebagai petani, disamping itu penggarap mempunyai penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Permasalahan dalam Praktik kerjasama dalam mengelola lahan pertanian di Desa Karang adalah adanya ketidakjelasan ketika masa kontrak. Contoh ketika pemilik lahan akan memperpanjang masa kontrak dengan penggarap, apabila pemilik lahan merasa puas untuk bercocok tanam dengan kinerja dan hasil penggarapan selama masa kontrak berlaku. Dan juga sebaliknya, apabila pemilik lahan tidak puas dan tidak lagi kecocokan dengan penggarap, maka pemilik lahan akan memutus kontrak kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut. Dari pihak penggarap juga bisa melakukan pemutusan kontrak apabila sudah tidak cocok lagi dengan pemilik lahan, serta apabila selama masa mengelola lahan seorang penggarap mengalami kerugian karena gagal panen, sehingga tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan masa kontrak kerjasama dengan pihak pemilik lahan.

Permasalahan di atas dalam prespektif sistem *Muzāra'ah* berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1960 seharusnya harus dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh pihak ketiga yaitu masyarakat luas, dan dihadapkan kepada Kepala Desa, dan Camat, agar tidak dapat memutus kontrak kerja secara seenaknya dan tidak menjadikan kesalah fahaman antara keduanya.

## **B. Analisis Kontrak Kerja (*Paro*) Di Desa Karang Kecamatan Kepohhbaru Kabupaten Bojonegoro Perspektif *Muzāra'ah*.**

*Mu'amalah* merupakan suatu hukum yang bersifat dinamis, yang dimana akan ada perubahan dan perkembangan dengan seiringnya perkembangan zaman. Berkembangnya hukum ataupun aturan yang berlaku tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Terkadang diperbolehkannya melakukan sesuatu terkadang dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Hukum fiqih dapat berubah karena kondisi lingkungannya. Begitu dengan hukum *syirkah* ataupun perikatan di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah *muzāra'ah* sebagai salah satu transaksi dalam ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (*fuqaha*).

Dalam fiqih Islam materi akad kerjasama/*syirkah* di bidang pertanian atau bisa juga disebut dengan akad *muzāra'ah* meliputi modal dan pembagian keuntungan, yang mana kedua materi tersebut harus dinyatakan secara jelas dan adil, dan yang terpenting adalah sistem pengelolaan usahanya yang menjamin hak-hak pemilik modal.

Menurut ulama madzhab Hambali, dalam kerjasama *muzāra'ah* ini tidak disyaratkan adanya benih harus dari pemilik lahan, karena yang menjadi syarat adalah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal.

Penduduk desa Karang dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Masyarakat

kebanyakan bekerja dibidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil pertanian.

Dalam pelaksanaan akad sistem *muzāra'ah* masyarakat Desa Karangon kecamatan kepohbaru kabupaten Bojonegoro dalam memproduksi hasil pertanian sangat berpengaruh terhadap adanya sistim *muzāra'ah* karena Rasulullah saw membolehkan *muzāra'ah* harus berdasarkan pada pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya tidak dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan agar harta itu tidak berputar di tangan orang kaya saja, serta mewujudkan rasa kasih sayang dan tolong menolong antara manusia.

Daerah Karangon Kepohbaru mempunyai potensi tanah yang bagus untuk mengembangkan peluang yang besar dalam pengelolaan tanah di bidang pertanian ataupun dalam bidang perkebunan, seperti tembakau, padi, dan kacang. Jadi produksi kerja petani di Desa Karangon kecamatan kepohbaru sangat berpengaruh dalam sistem *muzāra'ah*, karena dari pengelolaan tanah masyarakat dapat menghasilkan sumber penghasilan yang cukup dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari.

Dalam melihat situasi dan kondisi pada masyarakat yang khususnya masyarakat yang rata-rata bekerja sebagai petani di Desa Karangon Kecamatan kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sekarang ini, di mana pemilik















- Abu Hussain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Vol. 2*, (Darussalam Global Leader In Islamic Books Riyadh , Saudi Arabia 2007), 429 hadis. 2109.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 204
- Manan Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 55
- Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Nasreon Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278
- Nasution Edwin, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), 70.
- Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003), 14.
- Rahman Af Zahur terjemahan Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam 1* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995) 225.
- Rusli Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, (Ghalia Indonesia, Bogor), 88.
- Saleh al-fauzan, *Fiqh sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 480
- Sabiq Sayyid, "*Fiqh Sunnah* jilid 3". (Beirut dar-al Fikr, 1983), 191.
- Sayyid Ahmad, Al- Hasyimi *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, (Bandung, Sinar Baru, 1993), 604- 605.
- Sabiq Sayyid, *Fikh Sunnah* , 36.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107.
- Sumber<http://Arifsubarkah.wordpress.com>, *Fungsi-kemiskinan Ciri-ciri* 2010/01/02/
- Usman Muhammad, *Al-Rizq al-Halal wa al-Hakikah al-Tawakal al Allah* (Kairo: Matahabbah Al-Qur'an,1972), 53.
- Yazid Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya, Imtiyaz, 2017), 221

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 15.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 48.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), 128.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus III (Darul Fiqr LitabbiWan Nasr, Bairul t.t, 2001), 80.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009,133-134
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 40, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007), 302-303
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantara*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 111
- Nandang Burhanudin, *Op. Cit*,158
- Ninik Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 383.
- Wiwoho Soedjono, 2003. "*Hukum Perjanjian Kerja*", (Jakarta.Bina Aksara,) 9.
- Hasil *Wawancara* dengan Bpk carik (perangkat Desa Karang), 02-02- 2020
- Wawancara* dengan Bpk. Mas'ud (salah satu petani penggarap Di Desa Karang ), tanggal 20-01-2020
- Wawancara* dengan Bpk Mataji ( kasun desa karangan) tanggal 20-01-2020
- Wawancara* dengan KH. Suwardi ( pimpinan/sesepuh desa Karang) 20-02-2020
- Hasil *Wawancara* dengan penggarap dan pemilik tanah 20-01-2020

